

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - TIM PEMBINA - TIM TEKNIS
2024

Kpt 1754 Tahun 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan pembentukan tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 134 Tahun 2016; Kpt. KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 November 2024.
 - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU No. 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Kpt KPU No. 167 Tahun 2022; Kpt KPU No. 489 Tahun 2022; Kpt KPU No. 418 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 6 hlm.